



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 172/Pid.B/2013/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| I.  | Nama lengkap               | : IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P;-                               |
|     | Tempat lahir               | : Padangsidempuan;  |
|     | Umur/tgl lahir             | : 29 tahun/03 Desember 1983;  |
|     | Jenis kelamin              | : Laki-laki;  |
|     | Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia;  |
|     | Tempat tinggal             | : Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;          |
|     | Agama                      | : Islam;  |
|     | Pekerjaan                  | : PNS Pemkab Madina;  |
| II. | Nama lengkap               | : MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, M.A.P;-                             |
|     | Tempat lahir               | : Medan;  |
|     | Umur/tgl lahir             | : 31 tahun/13 Maret 1982;   |
|     | Jenis kelamin              | : Laki-laki;  |
|     | Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia;  |
|     | Tempat tinggal             | : Kel. Dalan Lidang Nomor 5 Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal; |
|     | Agama                      | : Islam;  |
|     | Pekerjaan                  | : PNS;  |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;-
- Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013;-

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya Syafaruddin Hasibuan, SH, Advokad-Pengacara pada Kantor Pengacara-Penasehat Hukum Syafaruddin Hasibuan, SH & Associates beralamat di Jl. Sikambing No. 2K Silalas Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan No. 172/Pid.B/2013/PN.Mdl

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut

supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P dan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, MAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pemerasan*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P dan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, MAP dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, 1 (satu) buah kotak (kardus) handphone merk Blackberry type Curve warna hitam dengan nomor imei : 352660053372897, nomor PIN 29DD3644, 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam yang bertuliskan Blackberry warna silver nomor Imei : 359199046861461, nomor PIN 287AB131 dan model RCG41GW, 1 (satu) buah kotak handphone merk Cross Jumper E11T warna putih dengan imei 380812050232915, 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna hitam model RCG41GW, PIN 287AB131 dan imei 359199046861461, 1 (satu) unit handphone Blackberry curve 9220 warna hitam model REX41GW, Pin 29DD3644 dan imei 352660053372897, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna merah model E11T dan imei 380812050232915 masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;
  - 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam dan 6 (enam) butir peluru senjata jenis air soft gun revolver wing gun dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 09 Oktober 2013 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-35/N.2.28.3/Epp.2/07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebagai berikut :

## **Kesatu:**

----- Bahwa terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, M.A.P pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap ada di tangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib ketika terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. BK 4468 ABU warna hitam dan melintas di jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, para terdakwa tersebut melihat saksi korban Sakban Matondang, Febri Saputra, Ahmad Tamimi Hasibuan, Aldy Syahwal Lubis, Zuki Hermawan, Robi Wahyudi dan Khairu Amri Rangkuti sedang berkumpul di jembatan tersebut selanjutnya para terdakwa mendatangi para saksi korban tersebut dan para terdakwa mengatakan "kami dari aparat" sambil terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam kepada para saksi korban tersebut lalu terdakwa I menggiring 6 (enam) orang saksi korban ke sebuah gubuk di pinggir sungai di daerah tersebut sedangkan terdakwa II menggiring 1 (satu) orang saksi korban lagi ke tempat tersebut kemudian terdakwa I menyuruh para saksi korban tersebut berbaris dan terdakwa II menyuruh para saksi korban tersebut dalam posisi sujud lalu terdakwa I dan terdakwa II menasihati para saksi korban tersebut dan ketika itu handphone dari salah satu saksi korban berbunyi sehingga terdakwa I menyuruh para saksi korban tersebut untuk mengeluarkan handphone serta isi saku para saksi korban dan karena merasa takut akan ditembak maka para saksi korban mengeluarkan isi saku masing-masing dimana Sakban Matondang mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Febri Saputra mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi warna hitam dan uang sebesar lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Ahmad Tamimi Hasibuan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Curve dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), Aldy Syahwal Lubis mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan PIN 287AB131 dan no. Imei 359199046861416 dan uang sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Zuki Hermawan mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry amstrong warna putih, Robi Wahyudi mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Cross jumper type E11T warna merah dengan imei 380812050232915, Khairu Amri Rangkuti mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Blackberry Onic dua warna putih type 9780 lalu barang-barang tersebut diletakkan di depan masing-masing saksi korban kemudian terdakwa I menyuruh Robi Wahyudi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mencari plastik lalu mengumpulkan handphone para saksi korban tersebut dalam 1 (satu) plastik sedangkan barang-barang dari saku para saksi korban tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik lagi selanjutnya plastik tersebut dibawa oleh terdakwa I ke arah sungai dan terdakwa I mengambil 2 (dua) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Nokia dari plastik tersebut lalu kembali lagi ke gubuk tersebut dan mengajak Sakban Matondang dan Zuki Hermawan ke jembatan lalu menjatuhkan plastik tersebut ke sungai kemudian terdakwa I menyuruh Sakban Matondang dan Zuki Hermawan kembali ke gubuk tersebut selanjutnya para terdakwa menyuruh para saksi korban pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh masyarakat lalu diserahkan ke pihak yang berwajib. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka para saksi korban mengalami kerugian yaitu Sakban Matondang sebesar lebih kurang Rp. 1.070.000, – (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), Febri Saputra sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000, – (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Ahmad Tamimi Hasibuan sebesar lebih kurang Rp. 2.490.000, – (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Aldy Syahwal Lubis sebesar lebih kurang Rp. 1.150.000, – (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Zuki Hermawan sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000, – (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Robi Wahyudi sebesar lebih kurang Rp. 750.000, – (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Khairu Amri Rangkuti sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000, – (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih kurang sejumlah uang tersebut;-

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

Atau

**Kedua;**

----- Bahwa terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, M.A.P pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib ketika terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. BK 4468 ABU warna hitam dan melintas di jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, para terdakwa tersebut melihat saksi korban Sakban Matondang, Febri Saputra, Ahmad Tamimi Hasibuan, Aldy Syahwal Lubis, Zuki Hermawan, Robi Wahyudi dan Khairu Amri Rangkuti sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkumpul di jembatan tersebut selanjutnya para terdakwa mendatangi para saksi korban tersebut dan para terdakwa mengatakan “kami dari aparat” sambil terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam kepada para saksi korban tersebut lalu terdakwa I menggiring 6 (enam) orang saksi korban ke sebuah gubuk di pinggir sungai di daerah tersebut sedangkan terdakwa II menggiring 1 (satu) orang saksi korban lagi ke tempat tersebut kemudian terdakwa I menyuruh para saksi korban tersebut berbaris dan terdakwa II menyuruh para saksi korban tersebut dalam posisi sujud lalu terdakwa I dan terdakwa II menasihati para saksi korban tersebut dan ketika itu handphone dari salah satu saksi korban berbunyi sehingga terdakwa I menyuruh para saksi korban tersebut untuk mengeluarkan handphone serta isi saku para saksi korban dan karena merasa takut akan ditembak maka para saksi korban mengeluarkan isi saku masing-masing dimana Sakban Matondang mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Febri Saputra mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi warna hitam dan uang sebesar lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Ahmad Tamimi Hasibuan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Curve dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), Aldy Syahwal Lubis mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan PIN 287AB131 dan no. Imei 359199046861416 dan uang sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Zuki Hermawan mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry amstrong warna putih, Robi Wahyudi mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Cross jumper type E11T warna merah dengan imei 380812050232915, Khairu Amri Rangkuti mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Blackberry Onic dua warna putih type 9780 lalu barang-barang tersebut diletakkan di depan masing-masing saksi korban kemudian terdakwa I menyuruh Robi Wahyudi untuk mencari plastik lalu mengumpulkan handphone para saksi korban tersebut dalam 1 (satu) plastik sedangkan barang-barang dari saku para saksi korban tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik lagi selanjutnya plastik tersebut dibawa oleh terdakwa I ke arah sungai dan terdakwa I mengambil 2 (dua) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Nokia dari plastik tersebut lalu kembali lagi ke gubuk tersebut dan mengajak Sakban Matondang dan Zuki Hermawan ke jembatan lalu menjatuhkan plastik tersebut ke sungai kemudian terdakwa I menyuruh Sakban Matondang dan Zuki Hermawan kembali ke gubuk tersebut selanjutnya para terdakwa menyuruh para saksi korban pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh masyarakat lalu diserahkan ke pihak yang berwajib. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka para saksi korban mengalami kerugian yaitu Sakban Matondang sebesar lebih kurang Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), Febri Saputra sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Ahmad Tamimi Hasibuan sebesar lebih kurang Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Aldy Syahwal Lubis sebesar lebih kurang Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Zuki Hermawan sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Robi Wahyudi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar lebih kurang Rp. 750.000, – (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Khairu Amri Rangkuti sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000, – (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih kurang sejumlah uang tersebut;-

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Sakban Matondang;-

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib saksi sedang berada di jembatan Aek Pohon kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersama-sama dengan Ahmat Tamimi Hasibuan, Aldi Syahwal, Roby Wahyudi, Zuki Hermawan, Febri Saputra dan Khairul Amri dan ketika itu saksi dan teman-teman saksi hendak pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba datang terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, S.A.P, M.A.P dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;-
- Bahwa ketika itu terdakwa I mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut sambil mengatakan “diam semua, jangan ada yang bergerak” sehingga saksi dan teman-teman saksi tersebut diam;-
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut dikumpulkan di sebuah kedai kosong di dekat sungai di daerah tersebut lalu disuruh jongkok berbaris dan terdakwa II mengatakan “kami ini polisi dari Polres Madina”;-
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi dan teman-teman saksi tersebut mengeluarkan isi kantong dan meletakkannya di depan masing-masing kemudian terdakwa II menyenter barang yang dikeluarkan saksi dan teman-teman saksi tersebut dari kantong masing-masing;-
- Bahwa pada saat itu saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam kombinasi merah dan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);-
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi tersebut karena saksi merasa ketakutan akan ditembak dimana sebelumnya terdakwa I ada mengeluarkan pistol;-
- Bahwa setelah itu kemudian Roby Wahyudi disuruh mencari kantong plastik dan memasukkan barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut ke dalam kantong plastik tersebut, kemudian terdakwa II menyuruh saksi dan teman-teman saksi disuruh sujud di tanah dan selanjutnya terdakwa I pergi ke arah sungai membawa kantong plastik dan tidak lama kemudian terdakwa I kembali lalu saksi dan teman-teman saksi disuruh jongkok dan saksi bersama Zuki Hermawan diajak oleh terdakwa I ke jembatan dan setelah di jembatan, terdakwa I menjatuhkan kantong plastik tersebut ke sungai;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi dan Zuki Hermawan bergabung dengan temannya yang lain dan selanjutnya terdakwa II menyuruh saksi dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut;-
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi tersebut pergi ke rumah orang tua Zuki Hermawan yaitu saksi Jamil dan melaporkan kejadian tersebut;-
- Bahwa sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi dan beberapa teman saksi tersebut kembali lagi ke jembatan tersebut lalu Sakban Matondang masuk ke dalam sungai dan menemukan plastik yang dibuang oleh terdakwa I sebelumnya dan ternyata isi plastik tersebut adalah batu sebanyak 3 (tiga) buah
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sudah melakukan perdamaian dengan para terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada melakukan penamparan terhadap saksi dan teman-teman saksi dan para terdakwa juga tidak ada mengaku sebagai anggota polisi dan atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;-

## 2. Saksi Ahmad Tamimi Hasibuan;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib saksi sedang berada di jembatan Aek Pohon kelurahan Sipolu-polu kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal bersama-sama dengan Sakban Matondang, Aldi Syahwal, Roby Wahyudi, Zuki Hermawan, Febri Saputra dan Khairul Amri dan ketika itu saksi dan teman-teman saksi hendak pulang ke rumah masing-masing
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, S.A.P, M.A.P dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa ketika itu terdakwa I mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut sambil mengatakan “diam semua, jangan ada yang bergerak” sehingga saksi dan teman-teman saksi tersebut diam
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut dikumpulkan di sebuah kedai kosong di dekat sungai di daerah tersebut lalu disuruh jongkok berbaris dan terdakwa II mengatakan “kami ini polisi dari Polres Madina”
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi dan teman-teman saksi tersebut mengeluarkan isi kantong dan meletakkannya di depan masing-masing kemudian terdakwa II menyenter barang yang dikeluarkan saksi dan teman-teman saksi tersebut dari kantong masing-masing
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry type Curve dan uang tunai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi tersebut karena saksi merasa ketakutan akan ditembak dimana sebelumnya terdakwa I ada mengeluarkan pistol
- Bahwa kemudian Roby Wahyudi disuruh mencari kantong plastik dan memasukkan barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut ke dalam kantong plastik tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi dan teman-teman saksi disuruh sujud di tanah
- Bahwa terdakwa I pergi ke arah sungai membawa kantong plastik dan tidak lama kemudian terdakwa I kembali lalu saksi dan teman-teman saksi disuruh jongkok dan Sakban Matondang bersama Zuki Hermawan diajak oleh terdakwa I ke jembatan
- Bahwa menurut Sakban matondang dan Zuki Hermawan bahwa barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut dibuang ke sungai
- Bahwa tidak lama kemudian Sakban Matondang dan Zuki Hermawan bergabung dengan saksi dan teman-teman saksi tersebut dan selanjutnya terdakwa II menyuruh saksi dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi tersebut pergi ke rumah orang tua Zuki Hermawan yaitu saksi Jamil dan melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sudah melakukan perdamaian dengan para terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada melakukan penamparan terhadap saksi dan teman-teman saksi dan para terdakwa juga tidak ada mengaku sebagai anggota polisi; dan atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

### 3. Saksi Aldy Syahwal Lubis;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib saksi sedang berada di jembatan Aek Pohon kelurahan Sipolu-polu kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal bersama-sama dengan Sakban Matondang, Khairul Amri, Ahmat Tamimi Hasibuan, Roby Wahyudi, Zuki Hermawan dan Febri Saputra dan ketika itu saksi dan teman-teman saksi hendak pulang ke rumah masing-masing
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, S.A.P, M.A. P dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa ketika itu terdakwa I mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut sambil mengatakan “jangan bergerak, kami dari Polres” sehingga saksi dan teman-teman saksi tersebut diam
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut dikumpulkan di sebuah kedai kosong di dekat sungai di daerah tersebut lalu disuruh jongkok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi dan teman-teman saksi tersebut mengeluarkan isi kantong dan meletakkannya di depan masing-masing
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam dengan PIN 287AB131 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi tersebut karena saksi merasa ketakutan dimana sebelumnya para terdakwa mengaku bahwa para terdakwa polisi dari polres dan terdakwa I ada mengeluarkan pistol dan terdakwa I mengarahkan dan memukulkan gagang pistol tersebut ke kepala kepala Khairu Amri dan Ahmat Tamimi Hasibuan lalu terdakwa II juga menampar saksi dan teman-teman saksi tersebut
- Bahwa kemudian Roby Wahyudi disuruh mencari kantong plastik dan memasukkan barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut ke dalam kantong plastik tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi dan teman-teman saksi sujud di tanah
- Bahwa terdakwa I pergi ke arah sungai membawa kantong plastik dan tidak lama kemudian terdakwa I kembali lalu saksi dan teman-teman saksi disuruh jongkok dan saksi bersama Zuki Hermawan diajak oleh terdakwa I ke jembatan dan setelah di jembatan, terdakwa I menjatuhkan kantong plastik tersebut ke sungai
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi dan Zuki Hermawan bergabung dengan temannya yang lain dan selanjutnya terdakwa II menyuruh saksi dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi tersebut pergi ke rumah orang tua Zuki Hermawan yaitu saksi Jamil dan melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi dan teman-teman saksi sudah melakukan perdamaian dengan para terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada melakukan penamparan terhadap saksi dan teman-teman saksi dan para terdakwa juga tidak ada mengaku sebagai anggota polisi; dan atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada melakukan penamparan terhadap saksi dan teman-teman saksi dan para terdakwa juga tidak ada mengaku sebagai anggota polisi.

#### 4. Saksi Robi Wahyudi;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib saksi sedang berada di jembatan Aek Pohon kelurahan Sipolu-polu kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal bersama-sama dengan Sakban Matondang, Khairul Amri, Ahmat Tamimi Hasibuan, Aldi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syahwal, Zuki Hermawan dan Febri Saputra dan ketika itu saksi dan teman-teman saksi menunggu Zuki Hermawan yang sedang buang air besar

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, S.A.P, M.A.P dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa ketika itu terdakwa I mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut dikumpulkan di sebuah kedai kosong di dekat sungai di daerah tersebut lalu disuruh jongkok
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi dan teman-teman saksi tersebut mengeluarkan isi kantong dan meletakkannya di depan masing-masing
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Cina jenis cross jumper type E11T warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi tersebut karena saksi merasa ketakutan dimana sebelumnya terdakwa I ada mengeluarkan pistol dan saksi ditampar pada pipi saksi sebelah kanan
- Bahwa saksi disuruh mencari kantong plastik dan memasukkan barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut ke dalam kantong plastik tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi dan teman-teman saksi sujud di tanah
- Bahwa terdakwa I pergi ke arah sungai membawa kantong plastik dan tidak lama kemudian terdakwa I kembali lalu saksi dan teman-teman saksi disuruh jongkok dan Sakban Matondang bersama Zuki Hermawan diajak oleh terdakwa I ke jembatan dan setelah di jembatan, terdakwa I menjatuhkan kantong plastik tersebut ke sungai
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh Sakban Matondang dan Zuki Hermawan bergabung dengan temannya yang lain dan selanjutnya terdakwa II menyuruh saksi dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi tersebut pergi dari tempat tersebut
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sudah melakukan perdamaian dengan para terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada melakukan penamparan terhadap saksi dan teman-teman saksi dan para terdakwa juga tidak ada mengaku sebagai anggota polisi; dan atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

## 5. Saksi Khairu Amri Rangkuti;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib saksi sedang berada di jembatan Aek Pohon kelurahan Sipolu-polu kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal bersama-sama dengan Sakban Matondang, Aldy Syahwal Lubis, Ahmat Tamimi Hasi buan, Roby Wahyudi, dan Febri Saputra dan ketika itu saksi dan teman-teman saksi sedang duduk-duduk menunggu Zuki Hermawan yang sedang buang air besar
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, S.A.P, M.A.P dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa ketika itu terdakwa I mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut sambil mengatakan “jangan ada yang bergerak” sehingga saksi dan teman-teman saksi tersebut diam
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut dikumpulkan di sebuah kedai kosong di dekat sungai di daerah tersebut lalu disuruh jongkok
- Bahwa Robbi Wahyudi ditampar oleh salah satu terdakwa yang mengatakan “jangan lari kalian, kami dari Polres”
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh saksi dan teman-teman saksi tersebut mengeluarkan isi kantong dan meletakkannya di depan masing-masing
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry onic dua warna putih type 9780 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi tersebut karena saksi merasa ketakutan dimana sebelumnya para terdakwa mengaku polisi dari Polres dan terdakwa I ada mengeluarkan pistol
- Bahwa selanjutnya Roby Wahyudi disuruh mencari kantong plastik dan memasukkan barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut ke dalam kantong plastik tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi dan teman-teman saksi sujud di tanah
- Bahwa terdakwa I pergi ke arah sungai membawa kantong plastik dan tidak lama kemudian terdakwa I kembali lalu saksi dan teman-teman saksi disuruh jongkok dan Sakban Matondang bersama Zuki Hermawan diajak oleh terdakwa I ke jembatan dan setelah di jembatan, terdakwa I menjatuhkan kantong plastik tersebut ke sungai
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh Sakban Matondang dan Zuki Hermawan bergabung dengan temannya yang lain dan selanjutnya terdakwa II menyuruh saksi dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi tersebut pergi dari tempat tersebut
- Bahwa sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi dan beberapa teman saksi tersebut kembali lagi ke jembatan tersebut lalu Sakban Matondang masuk ke dalam sungai dan menemukan plastik yang di buang oleh terdakwa I sebelumnya dan ternyata isi plastik tersebut adalah batu sebanyak 3 (tiga) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa handphone tersebut dan uang sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sudah melakukan perdamaian dengan para terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada melakukan penamparan terhadap saksi dan teman-teman saksi dan para terdakwa juga tidak ada mengaku sebagai anggota polisi; dan atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

6. **Saksi Febri Saputra**, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib saksi sedang berada di jembatan Aek Pohon kelurahan Sipolu-polu kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal bersama-sama dengan Sakban Matondang, Khairul Amri, Ahmat Tamimi Hasibuan, Aldi Syahwal, Roby Wahyudi dan Zuki Hermawan dan ketika itu saksi dan teman-teman saksi duduk-duduk sambil menunggu Zuki Hermawan sedang membuang air besar di sungai dekat jembatan tersebut, tiba-tiba datang terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, S.A.P, M.A.P dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa ketika itu terdakwa I mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepada saksi dan teman-teman saksi tersebut dan terdakwa II mengatakan "jangan bergerak, kami dari Polres" sehingga saksi dan teman-teman saksi tersebut diam
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut dikumpulkan di sebuah kedai kosong di dekat sungai di daerah tersebut lalu disuruh jongkok
- Bahwa salah satu dari terdakwa tersebut menampar Sakban Matondang, Khairul Amri, Ahmat Tamimi Hasibuan, Aldi Syahwal, Roby Wahyudi dan Zuki Hermawan
- Bahwa saksi dipukul pada pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II
- Bahwa kemudian Roby Wahyudi disuruh mencari kantong plastik sedangkan saksi dan teman-teman saksi lainnya disuruh mengeluarkan seluruh isi kantong masing-masing lalu di masukkan ke dalam kantong plastik tersebut
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi tersebut karena saksi merasa ketakutan dimana sebelumnya terdakwa I ada mengeluarkan pistol
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi dan teman-teman saksi tersebut sujud sambil mengatakan "kalian ingat orang tua kalian"
- Bahwa terdakwa I pergi ke arah sungai membawa kantong plastik dan tidak lama kemudian terdakwa I kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi tersebut pergi ke rumah orang tua Zuki Hermawan yaitu saksi Jamil dan melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sudah melakukan perdamaian dengan para terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada mengaku sebagai anggota polisi;

5. **Saksi Zuki Hermawan**, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib saksi selesai buang air besar di sungai dekat jembatan dan kembali ke jembatan Aek Pohon kelurahan Sipolu-polu kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal lalu bergabung bersama dengan Sakban Matondang, Khairul Amri, Ahmat Tamimi Hasibuan, Aldi Syahwal, Roby Wahyudi, Febri Saputra
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, S.A.P, M.A.P dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa ketika itu terdakwa I memegang dan menodongkan pistol ke arah saksi
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut dikumpulkan di sebuah kedai kosong di dekat sungai di daerah tersebut lalu disuruh jongkok
- Bahwa kemudian terdakwa II menampar pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi juga dipukul oleh terdakwa I dengan menggunakan pistol dan mengenai kepala saksi
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut disuruh mengeluarkan isi kantong dan meletakkannya di depan masing-masing
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry amstrong warna putih dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang milik saksi tersebut karena saksi merasa ketakutan dimana sebelumnya para terdakwa mengeluarkan pistol
- Bahwa selanjutnya Roby Wahyudi disuruh mencari kantong plastik dan memasukkan barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut ke dalam kantong plastik tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa II menyuruh saksi dan teman-teman saksi sujud di tanah
- Bahwa terdakwa I mengajak saksi dan Sakban Matondang pergi ke arah sungai membawa kantong plastik dan terdakwa I membuang plastik tersebut ke sungai lalu terdakwa I menyuruh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dan Sakban Matondang kembali bergabung dengan teman-teman saksi lalu saksi dan teman-teman saksi disuruh jongkok

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyuruh saksi dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi tersebut pergi ke rumah orang tua saksi yaitu saksi Jamil dan melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sudah melakukan perdamaian dengan para terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada mengaku sebagai anggota polisi;

8. **Saksi Jamil**, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib saksi sedang berada di rumah saksi di Kelurahan Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, datang anak saksi yang bernama Zuki Hermawan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota polisi yang mengambil handphone miliknya dan milik teman-temannya di jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-Polu kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa kemudian saksi bersama Zuki Hermawan dan saksi Ali Situmorang keluar mencari orang yang mengaku polisi tersebut ke arah jembatan Aek Pohon kelurahan Sipolu-polu kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal namun tidak menemukan
- Bahwa berdasarkan keterangan Zuki Hermawan kepada saksi bahwa Zuki Hermawan dan teman-temannya yaitu Sakban Matondang, Aldy Syahwal Lubis, Ahmat Tamimi Hasibuan, Roby Wahyudi, dan Febri Saputra dan Khairu Amri Rangkuti dibawa ke pinggir sungai jembatan Aek Pohon selanjutnya mereka disuruh mengeluarkan semua isi kantong yang terdiri dari handphone dan uang lalu dikumpulkan ke sebuah plastik warna hitam selanjutnya handphone dan uang tersebut dikuasai oleh salah satu dari terdakwa selanjutnya kedua terdakwa menyuruh Zuki Hermawan dan teman-temannya untuk push up dan sujud dan ketika itu para terdakwa ada mengeluarkan senjata berupa pistol untuk menakuti Zuki Hermawan dan teman-temannya
- Bahwa Zuki Hermawan dan teman-temannya tersebut merasa dirugikan karena handphone dan uang mereka tidak ada lagi pada mereka

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada mengaku sebagai anggota polisi;

9. **Saksi Muhammad Ali Nafiah Situmorang**, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib saksi sedang piket di kantor Propam Polres Mandailing Natal di desa Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, datang rekan saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi perampokan atau pemerasan di Jembatan Aek Pohon kelurahan Sipolu-polu kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan pelakunya mengaku anggota Polri Polres Madina dan korban dari perampokan atau pemerasan tersebut ada 7 9tujuh) orang
  - Bahwa saksi menanggapi laporan tersebut dengan mendatangi Jamil
  - Bahwa berdasarkan keterangan Jamil menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib korban sebanyak 7 (tujuh) orang yang sedang berada di jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-Polu kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bahwa keduanya adalah anggota Polres Madina selanjutnya 7 (tujuh) orang korban tersebut digiring ke pinggir sungai kemudian disuruh tiarap, sujud dan ketika itu salah satu dari terdakwa mengeluarkan senjata api kemudian handphone serta uang ketujuh orang korban tersebut dikumpulkan dalam 1 kantong plastik lalu dikuasai oleh salah seorang terdakwa sehingga ketujuh orang korban tersebut mengalami kerugian
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan dimana ketika kejadian tersebut, para terdakwa tidak ada mengaku sebagai anggota polisi;-
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P,**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang dari pasar lama kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal sehabis minum teh susu telur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No.Pol. BK 4468 ABU menuju ke rumah terdakwa di desa Perbaungan kabupaten Mandailing Natal dan ketika itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P dan dalam perjalanan, terdakwa melihat sekumpulan anak muda di jembatan Aek Pohon kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi sekumpulan anak muda tersebut lalu menyuruh mereka berbaris lalu bersama dengan terdakwa II memberikan nasihat dan ketika itu terdakwa mendengar suara handphone berbunyi sehingga terdakwa memerintahkan untuk mengeluarkan handphone masing-masing anak muda tersebut dan diletakkan di depan masing-masing
- Bahwa terdakwa memeriksa salah satu handphone tersebut dan isinya sms yang tidak senonoh dan video porno
- Bahwa kemudian terdakwa II menanyakan kepada anak-anak muda tersebut “siapa lagi yang punya video porno dan sms yang tidak senonoh?”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh salah seorang saksi korban untuk mencari plastik lalu mengumpulkan handphone-handphone tersebut sedangkan terdakwa II terus menasihati para saksi korban
- Bahwa benar kemudian handphone-handphone tersebut terdakwa buang ke sungai Aek Pohon;
- Bahwa handphone yang terdakwa buang ke sungai ada 5 (lima) unit sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa II mengetahui terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dan terdakwa II berkata kepada terdakwa "kenapa tidak diserahkan ke masjid atau ke panti asuhan"
- Bahwa benar ketika itu terdakwa tidak ada mengeluarkan pistol namun terdakwa ada mengeluarkan dan menunjukan sepucuk soft gun berbentuk pistol kepada para saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa seluruh pemuda yang handphone diminta tersebut merasa keberatan dan ketakutan serta terpaksa menyerahkan kepada terdakwa bersama terdakwa II
- Benar sepucuk soft gun berbentuk pistol adalah milik terdakwa.
- Benar terdakwa bersama dengan terdakwa II merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut;
- Benar atas perbuatan tersebut, terdakwa dan terdakwa II telah melakukan perdamaian dengan seluruh pemuda tersebut;

## **Terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION SAP, M.A.P,**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang dari pasar lama kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal sehabis minum teh susu telur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 No.Pol. BK 4468 ABU menuju ke arah desa Perbaungan kabupaten Mandailing Natal dan ketika itu terdakwa bersama dengan terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P dan dalam perjalanan, terdakwa I memberhentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mendatangi sekumpulan anak muda di jembatan Aek Pohon kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa kemudian terdakwa I menggiring 6 (enam) orang saksi korban ke sebuah gubuk dekat pinggir sungai sedangkan terdakwa menggiring 1 (satu) orang saksi korban ke tempat tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh agar ketujuh anak tersebut berbaris dan mengatakan "keluarkan semua apa yang ada di saku kalian" lalu terdakwa I menyuruh salah satu dari tujuh orang tersebut mencari kantong plastik dan kemudian isi kantong dari ketujuh saksi korban tersebut berupa handphone dimasukkan ke dalam plastik tersebut kemudian terdakwa menyuruh ketujuh saksi korban tersebut sujud
- Bahwa para saksi korban mengikuti arahan terdakwa dan terdakwa I dikarenakan terdakwa I ada mengeluarkan sepucuk soft gun berbentuk pistol kepada ketujuh saksi korban tersebut dan terdakwa I ada mengaku aparat;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, beberapa handphone yang dikumpulkan tersebut ada pada terdakwa I dan sisanya tidak terdakwa ketahui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I tidak ada melakukan penamparan atau pemukulan terhadap para saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menyuruh para saksi korban tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa bersama terdakwa I juga pergi pulang ke rumah masing-masing
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa para saksi korban yang handphone diminta tersebut merasa keberatan dan ketakutan serta terpaksa menyerahkan kepada terdakwa bersama terdakwa I
- Bahwa sepucuk soft gun berbentuk pistol adalah milik terdakwa I
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa I telah melakukan perdamaian dengan seluruh saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih,
- 1 (satu) buah kotak (kardus) handphone merk Blackberry type Curve warna hitam dengan nomor imei : 352660053372897, nomor PIN 29DD3644,
- 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam yang bertuliskan Blackberry warna silver nomor Imei : 359199046861461, nomor PIN 287AB131 dan model RCG41GW,
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Cross Jumper E11T warna putih dengan imei 380812050232915,
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna hitam model RCG41GW, PIN 287AB131 dan imei 359199046861461,
- 1 (satu) unit handphone Blackberry curve 9220 warna hitam model REX41GW, Pin 29DD3644 dan imei 352660053372897,
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna merah model E11T dan imei 380812050232915;
- 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam dan 6 (enam) butir peluru senjata jenis air soft gun revolver wing gun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib bertempat di jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP mengambil hanfphone dan uang milik saksi Sakban Matondang, Febri Saputra, Ahmad Tamimi Hasibuan, Aldy Syahwal Lubis, Zuki Hermawan, Robi Wahyudi dan Khairu Amri Rangkuti dengan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam kepada para saksi tersebut;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. BK 4468 ABU warna hitam dan melintas di jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, para terdakwa tersebut melihat saksi korban Sakban Matondang, Febri Saputra, Ahmad Tamimi Hasibuan, Aldy Syahwal Lubis, Zuki Hermawan, Robi Wahyudi dan Khairu Amri Rangkuti sedang berkumpul di jembatan tersebut selanjutnya para terdakwa mendatangi para saksi korban tersebut dan para terdakwa mengatakan "kami dari aparat" sambil terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam kepada para saksi korban tersebut lalu terdakwa I menggiring 6 (enam) orang saksi korban ke sebuah gubuk di pinggir sungai di daerah tersebut sedangkan terdakwa II menggiring 1 (satu) orang saksi korban lagi ke tempat tersebut kemudian terdakwa I menyuruh para saksi korban tersebut berbaris dan terdakwa II menyuruh para saksi korban tersebut dalam posisi sujud lalu terdakwa I dan terdakwa II menasihati para saksi korban tersebut dan ketika itu handphone dari salah satu saksi korban berbunyi sehingga terdakwa I menyuruh para saksi korban tersebut untuk mengeluarkan handphone serta isi saku para saksi korban dan karena merasa takut akan ditembak maka para saksi korban mengeluarkan isi saku masing-masing dimana Sakban Matondang mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Febri Saputra mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi warna hitam dan uang sebesar lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Ahmad Tamimi Hasibuan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Curve dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), Aldy Syahwal Lubis mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan PIN 287AB131 dan no. Imei 359199046861416 dan uang sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Zuki Hermawan mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry amstrong warna putih, Robi Wahyudi mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Cross jumper type E11T warna merah dengan imei 380812050232915, Khairu Amri Rangkuti mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Blackberry Onic dua warna putih type 9780 lalu barang-barang tersebut diletakkan di depan masing-masing saksi korban kemudian terdakwa I menyuruh Robi Wahyudi untuk mencari plastik lalu mengumpulkan handphone para saksi korban tersebut dalam 1 (satu) plastik sedangkan barang-barang dari saku para saksi korban tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik lagi selanjutnya plastik tersebut dibawa oleh terdakwa I ke arah sungai dan terdakwa I mengambil 2 (dua) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Nokia dari plastik tersebut lalu kembali lagi ke gubuk tersebut dan mengajak Sakban Matondang dan Zuki Hermawan ke jembatan lalu menjatuhkan plastik tersebut ke sungai kemudian terdakwa I menyuruh Sakban Matondang dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuki Hermawan kembali ke gubuk tersebut selanjutnya para terdakwa menyuruh para saksi korban pergi dari tempat tersebut;-

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian yaitu Sakban Matondang sebesar lebih kurang Rp. 1.070.000, – (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), Febri Saputra sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000, – (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Ahmad Tami mi Hasibuan sebesar lebih kurang Rp. 2.490.000, – (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Aldy Syahwal Lubis sebesar lebih kurang Rp. 1.150.000, – (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Zuki Hermawan sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000, – (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Robi Wahyudi sebesar lebih kurang Rp. 750.000, – (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Khairu Amri Rangkti sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000, – (satu juta rupiah);-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa para terdakwalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-

Atau

Kedua : melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, pada prinsipnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan terhadap perbuatan para terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan para terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;-
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;-
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;-

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*barangsiapa*' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P dan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.2.** Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, salah satu elemen unsur terbukti ada pada perbuatan para terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dipersidang diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 23.30 wib bertempat di jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP mengambil handphone dan uang milik saksi Sakban Matondang, Febri Saputra, Ahmad Tamimi Hasibuan, Aldy Syahwal Lubis, Zuki Hermawan, Robi Wahyudi dan Khairu Amri Rangkuti dengan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam kepada para saksi tersebut;-
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P bersama terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol. BK 4468 ABU warna hitam dan melintas di jembatan Aek Pohon Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, para terdakwa tersebut melihat saksi korban Sakban Matondang, Febri Saputra, Ahmad Tamimi Hasibuan, Aldy Syahwal Lubis, Zuki Hermawan, Robi Wahyudi dan Khairu Amri Rangkuti sedang berkumpul di jembatan tersebut selanjutnya para terdakwa mendatangi para saksi korban tersebut dan para terdakwa mengatakan "kami dari aparat" sambil terdakwa I menodongkan 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam kepada para saksi korban tersebut lalu terdakwa I menggiring 6 (enam) orang saksi korban ke sebuah gubuk di pinggir sungai di daerah tersebut sedangkan terdakwa II menggiring 1 (satu) orang saksi korban lagi ke tempat tersebut kemudian terdakwa I menyuruh para saksi korban tersebut berbaris dan terdakwa II menyuruh para saksi korban tersebut dalam posisi sujud lalu terdakwa I dan terdakwa II menasihati para saksi korban tersebut dan ketika itu handphone dari salah satu saksi korban berbunyi sehingga terdakwa I menyuruh para saksi korban tersebut untuk mengeluarkan handphone serta isi saku para saksi korban dan karena merasa takut akan ditembak maka para saksi korban mengeluarkan isi saku masing-masing dimana Sakban Matondang mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Febri Saputra mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi warna hitam dan uang sebesar lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Ahmad Tamimi Hasibuan mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry type Curve dan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 190.000,- (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah), Aldy Syahwal Lubis mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan PIN 287AB131 dan no. Imei 359199046861416 dan uang sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Zuki Hermawan mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry amstrong warna putih, Robi Wahyudi mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Cross jumper type E11T warna merah dengan imei 380812050232915, Khairu Amri Rangkuti mengeluarkan uang tunai sebesar lebih kurang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Blackberry Onic dua warna putih type 9780 lalu barang-barang tersebut diletakkan di depan masing-masing saksi korban kemudian terdakwa I menyuruh Robi Wahyudi untuk mencari plastik lalu mengumpulkan handphone para saksi korban tersebut dalam 1 (satu) plastik sedangkan barang-barang dari saku para saksi korban tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik lagi selanjutnya plastik tersebut dibawa oleh terdakwa I ke arah sungai dan terdakwa I mengambil 2 (dua) unit handphone merk Blackberry dan 1 (satu) unit merk Nokia dari plastik tersebut lalu kembali lagi ke gubuk tersebut dan mengajak Sakban Matondang dan Zuki Hermawan ke jembatan lalu menjatuhkan plastik tersebut ke sungai kemudian terdakwa I menyuruh Sakban Matondang dan Zuki Hermawan kembali ke gubuk tersebut selanjutnya para terdakwa menyuruh para saksi korban pergi dari tempat tersebut;-

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, para saksi korban mengalami kerugian yaitu Sakban Matondang sebesar lebih kurang Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah), Febri Saputra sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Ahmad Tami mi Hasibuan sebesar lebih kurang Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Aldy Syahwal Lubis sebesar lebih kurang Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Zuki Hermawan sebesar lebih kurang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Robi Wahyudi sebesar lebih kurang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Khairu Amri Rangkuti sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah ternyata bahwa para terdakwa telah memaksa saksi-saksi tersebut untuk menyerahkan handphone berikut isi kantong masing-masing saksi yakni berupa sejumlah uang tersebut dari masing-masing saksi dengan sengaja memperlihatkan dan menunjukkan senjata air softgun jenis revolver kepada saksi-saksi tersebut, sehingga saksi-saksi menyerahkan masing-masing handphone miliknya dan sejumlah uang milik dari masing-masing saksi tersebut. Dengan demikian unsur ke-2 tersebut telah ada pada perbuatan para terdakwa, oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;-**

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative, salah satu elemen unsur terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada uraian unsur ke-2 diatas, bahwa perbuatan/rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dari uraian fakta diatas tergambar bahwa peran yang lebih dominan dilakukan oleh terdakwa I akan tetapi secara keseluruhan terdakwa II pun ada pada setiap rangkaian perbuatan tersebut bahkan juga ikut ambil peran pada bagian rangkaian perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur ke-3 telah ada pada perbuatan para terdakwa, oleh karenanya unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan Kedua, maka terbukti lah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternative Kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan para terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar para terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan;-

-Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-

Hal-hal yang meringankan;-

-Para terdakwa sopan dan mengakui terusterang perbuatannya;-

-Para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri kelak;-

-Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-

-Para terdakwa telah berdamai dengan para korban;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi para terdakwa;-

Mengingat pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. IDRIS EAL AL AMINI SIREGAR, M.A.P dan terdakwa II. MUHAMMAD FADLI NASUTION, SAP, MAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'secara bersama-sama melakukan pemerasan';-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas ) hari ;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih,
  - 1 (satu) buah kotak (kardus) handphone merk Blackberry type Curve warna hitam dengan nomor imei : 352660053372897, nomor PIN 29DD3644,
  - 1 (satu) buah kotak handphone warna hitam yang bertuliskan Blackberry warna silver nomor Imei : 359199046861461, nomor PIN 287AB131 dan model RCG41GW,
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Cross Jumper E11T warna putih dengan imei 380812050232915,
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve 8520 warna hitam model RCG41GW, PIN 287AB131 dan imei 359199046861461,
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry curve 9220 warna hitam model REX41GW, Pin 29DD3644 dan imei 352660053372897,
  - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna merah model E11T dan imei 380812050232915;dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;-
- 1 (satu) pucuk senjata jenis air soft gun revolver wing gun warna hitam dan 6 (enam) butir peluru senjata jenis air soft gun revolver wing gun dirampas untuk dimusnahkan;-
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);--

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Boy Aswin Aulia, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Marhot Pakpahan, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Novalita, SH dan Maysuri, SH Penuntut Umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa I dan Terdakwa II dan Penasehat Hukum

terdakwa II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD RIZAL, SH

WENDRA RAIS, SH

Panitera Pengganti,

BOY ASWIN AULIA, SH

MARHOT PAKPAHAN, SH